



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAN
KEJAKSAAN NEGERI NATUNA

Nomor : 100.3.7/005/Kdh.KKA/MOU/V/2024

Nomor : DATUN-02/L.10.13/GS/V/2024

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN
TINDAKAN HUKUM LAIN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-5-2024) bertempat di Batam, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **H. ABDUL HARIS, S.H., M.H.** : Bupati Kepulauan Anambas berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.21-285 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SURAYADI SEMBIRING, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berdasarkan SK. Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-54/C/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Natuna, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 51, Ranai, Kabupaten Natuna, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dengan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka menghadapi permasalahan hukum di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan efektifitas pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan keuangan, memulihkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.
- (2) Lingkup bantuan hukum adalah memberikan pendampingan sebagai Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
- (3) Lingkup pertimbangan hukum meliputi:
 - a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*);
 - b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*); dan
 - c. Audit Hukum (*Legal Audit*).

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (4) Lingkup tindakan hukum lain meliputi antara lain:
- a. konsiliator;
 - b. mediator; dan
 - c. fasilitator.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Natuna.
- (3) Dalam menghadapi masalah hukum di bidang hukum perdata dan tata usaha negara **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain baik di dalam maupun diluar Pengadilan.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Setelah permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.

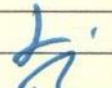
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.
- (8) Dalam pelaksanaan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimkasud pada ayat (5), **PIHAK KESATU** menyiapkan berkas dan data yang diperlukan, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan setiap tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.
- (9) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dipublikasikan melalui media cetak, elektronik, atau media lainnya setelah mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (10) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang diperoleh dari salah satu **PIHAK** yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini (selanjutnya disebut informasi rahasia) adalah bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (11) Upaya pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK** antara lain melalui kegiatan bimbingan teknis, diklat, lokakarya (*workshop*) seminar dan sosialisasi.

BAB IV **PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** sebagaimana dalam Pasal 3 setelah dikoordinasikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dan selanjutnya ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERAHASIAAN

Pasal 6

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dokumen atau data yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
MASA BERLAKU

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai adendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA,

PIHAK KESATU

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



SURAYADI SEMBIRING, S.H., M.H



H. ABDUL HARIS, S.H., M.H

LAMPIRAN:**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DAN KEJAKSAAN NEGERI NATUNA****TENTANG****PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN TINDAKAN HUKUM LAIN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA****NOMOR: 100.3.7/ 005 /Kdh.KKA/MOU/V/2024****NOMOR: DATUN-02/L.10.13/GS/V/2024****PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN TINDAKAN HUKUM LAIN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNGJAWAB
1	Penyelesaian Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	Kegiatan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam penyelesaian Masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU baik di dalam maupun di luar pengadilan.	Kabupaten Kepulauan Anambas	APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024	Selama satu periode Rencana Kerja	2024	Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Meningkatnya kepercayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
2	Pendampingan Hukum terhadap Proyek Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.	Kegiatan Pendampingan Hukum terhadap Proyek Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.	Kabupaten Kepulauan Anambas	APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024	Selama satu periode Rencana Kerja	2024	Pendampingan Hukum terhadap Proyek Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.	Terlaksananya Pendampingan Hukum terhadap Proyek Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.	Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

**SURAYADI SEMBIRING, S.H., M.H****H. ABDUL HARIS, S.H., M.H**